



**Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat
Kesehatan Masyarakat
(Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia di Desa Lamundre
Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka)**

INFO PENULIS

Hikmal
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
hikmalhikmal47@gmail.com

Arafat Mallapiseng
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
afatpascaunm@gmail.com

Sudirman Baso
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
dd.baso2018@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 1, April 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hikmal, Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 311-322.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan praktek Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia Di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia Di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka) berdasarkan indikator organisasi sudah berjalan optimal hal ini di buktikan karena adanya sosialisasi pembahasan secara bersama-sama terhadap semua stakeholder terkait program ini, baik dari segi perencanaan sarana prasarana dan finansial penunjang kegiatan pelayanan posyandu lanjut usia di desa Lamundre, namun berdasarkan indikator interpretasinya belum berjalan dengan baik karena Tidak adanya SOP yang jelas dalam menjalankan program ini menjadikan para pelaksana kurang memperhatikan mekanisme pelayanan yang baik. Kemudian berdasarkan indikator aplikasinya bahwa pelaksanaan program ini belum cukup optimal karena keterbatasan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol yang kadang di lakukan dan tidak dalam pelayanan posyandu lansia serta obat-obatan yang terbatas mengakibatkan masih ada lansia yang belum merasa puas terkait pelayanan yang di berikan di posyandu lanjut usia di Desa Lamundre ini.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Lanjut Usia

Abstract

This study aims to determine the implementation and practice of Elderly Health Service Provision in Community Health Centers (Study on the Elderly Posyandu Program in Lamundre Village, Watubangga District, Kolaka Regency). The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that the Implementation of the Minister of Health Regulation No. 67 of 2015 Concerning the Implementation of Elderly Health Services at Community Health Centers (Study on the Elderly Posyandu Program in Lamundre Village, Watubangga District, Kolaka Regency) based on organizational indicators, it has been running optimally, this is proven because there has been socialization of joint discussions with all stakeholders related to this program, both in terms of planning infrastructure and financial support for elderly posyandu service activities in Lamundre Village, but based on the interpretation indicator, it has not been running well because the absence of clear SOPs in running this program has made the implementers pay less attention to good service mechanisms. Then based on the application indicator, the implementation of this program has not been optimal enough due to limited health checks such as blood sugar, uric acid and cholesterol checks which are sometimes carried out and not in elderly posyandu services and limited medicines have resulted in there being elderly people who are not satisfied with the services provided at the elderly posyandu in Lamundre Village.

Keywords: Implementation, Program, Elderly

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau beragam, juga menempati posisi sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang signifikan, terdapat sejumlah faktor yang memberikan keuntungan dan kerugian di negara ini. Salah satu keuntungan adalah ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, tetapi di sisi lain, kurangnya fasilitas pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti akses kesehatan yang tidak memadai.

Kesehatan ini sendiri merupakan impian bagi setiap orang karena dengan kesehatan manusia bisa melakukan semua bentuk kegiatan dan aktivitas untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. Di saat sekarang ini pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang saat ini tingkat kesehatan di Indonesia bisa di bilang cukup mengawatirkan oleh karena itu pemerintah sangat perlu untuk memfokuskan pandangan mereka terhadap kesehatan masyarakat saat sekarang ini guna meningkatkan taraf UHH (usia harapan hidup) masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut Levey Lomba (dalam Ervianingsih et al., 2020) pelayanan kesehatan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat. Berbagai bentuk upaya pemerintah yang telah di lakukan seperti membuat Kebijakan terkait kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Budiyanti, 2020)

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan undang-undang khusus terkait Hak dasar dalam memperoleh kesehatan yakni di tulis dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 yang berbunyi "Setiap Orang berhak atas kesehatan". Juga dalam hal ini yang menjadi fokus adalah kesehatan lansia. Di mana di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia salah satunya yaitu mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Maka untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi lansia di buatlah Permenkes No 67 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat pasal 6 di mana menjelaskan bahwa agar dapat meningkatkan akses serta cakupan pelayanan kesehatan Lansia di Puskesmas maka bisa dilakukan pelayanan luar gedung sesuai dengan kebutuhan maka salah satunya yaitu dengan membentuk posyandu lansia. Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan yang di lakukan di posyandu lanjut usia yaitu pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan aktifitas sehari hari, pemeriksaan status mental, status gizi, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana misalnya pemeriksaan

hemoglobin, gula darah, zat putih telur, kolesterol darah, asam urat, rujukan bila ada keluhan, penyuluhan, serta kunjungan rumah oleh kader. Adapula kegiatan pemberian makanan tambahan, olahraga serta kegiatan non kesehatan seperti kegiatan kerohanian.

Berdasarkan peraturan tersebut maka lansia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu dalam hal ini perlunya peningkatan UHH yang terkait pada peningkatan penduduk pra lanjut usia serta lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar ada usaha untuk meningkatkan kesehatan penduduk usia lanjut.

Lanjut usia merupakan orang yang masuk dalam kategori kelompok umur 60 tahun ke atas (Kusumo, 2020). Penduduk umur tua atau lansia ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Mereka ini rentan terhadap gangguan kesehatan, serta mental spiritual, sehingga dengan dibuatkannya program Posyandu lansia ini agar mendekati program kesehatan kepada lansia guna sebagai peningkatan kualitas hidup mereka kedepannya.

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), selama ini hanya dikenal untuk melayani kesehatan ibu dan anak, namun ternyata Pemerintah di bidang kesehatan telah memprogramkan tiga kegiatan posyandu yaitu posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu jiwa. Adapun untuk posyandu lansia dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada para lanjut usia (Khalimah, 2021)

Program Posyandu Lansia ini di anggap sebagai suatu bentuk operasionalisasi terhadap kebijakan kesehatan di mana bertujuan untuk memberdayakan kelompok lansia agar mereka bisa untuk menolong diri mereka dalam menyelesaikan masalah kesehatannya dan dapat menyumbangkan tenaga serta kemampuannya guna kepentingan keluarga dan masyarakat (Elbanada, 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini perlunya mengefektifkan program posyandu lansia guna peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian implementasi program posyandu lansia di RW 1 kelurahan Polowijen belum di nilai efektif, hal ini di karenakan kurangnya partisipasi serta kemauan dari masyarakat lansia untuk turut hadir dalam kegiatan yang telah terlaksana. Kecukupan fasilitas bisa di lihat sudah cukup memenuhi keinginan masyarakat, dan responsivitas dalam hal ini di temukan ada respon yg baik. Namun adapula beberapa faktor penghambat seperti minimnya partisipasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi sehingga ini menjadi kendala utama pengimplementasian program posyandu lansia ini (Ainiah et al., 2021)

Adapun hasil penelitian di tempat yang berbeda menunjukkan bahwa implementasi pelayanan program posyandu lansia Dewi Kunti pada Kampung Simo Gunung Barujaya bisa di katakan berjalan cukup baik dan berhasil, Berbagai bentuk pelayanan dasar sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, proses komunikasi yang baik dan peningkatan kegiatan kader-kader serta berbagai bentuk usaha telah di lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga implementasi program posyandu lansia di wilayah ini terbilang sudah cukup berhasil dan terealisasi dengan maksimal (Elbanada, 2021)

Hal ini sesuai dengan implementasi program kesejahteraan lansia di UPTD Pasanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto di mana disposisi sikap pelaksana sudah baik, dan dari bentuk kriteria birokrasi terbilang cukup baik di mana kedudukan dan tupoksi, SOP dan struktur organisasi tidak berbelit-belit sehingga program ini berjalan sesuai harapan para pelaksana dan masyarakat penerima layanan utamanya para lansia (Wijayanti & Prabawati, 2020)

Namun lain halnya pada pelaksanaan program posyandu lansia di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan di mana dari segi komunikasi, sumber daya dan disposisi bisa di katakan cukup baik namun terkendala oleh struktur birokrasi hal ini di karenakan keterbatasan tempat lokasi pelayanan. Selain itu berbagai bentuk fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program posyandu lansia ini masih bersifat sementara atau pinjaman, dan juga keterbatasan anggaran serta pelatihan kader-kader dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam pengimplementasian, namun para pelaksana telah melakukan yang terbaik guna mencapai keberhasilan program ini (Bidara, 2021)

Pada Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen juga terdapat implementasi program posyandu lansia di mana program yang di laksanakan cuma terdapat satu program, dari segi komunikasi dan sumber daya bisa di katakan cukup baik hal ini di karenakan bentuk penyaluran informasi yang jelas dan ketersediaan sumber daya sudah terpenuhi. Namun disposisi serta struktur birokrasi kurang maksimal hal ini menjadi pemicu yang perlu di perhatikan agar pengimplementasian program posyandu lansia ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Puspitasari et al., 2022)

Kemudian posyandu yang berada di Desa Lamundre juga menerapkan program posyandu bagi masyarakat lanjut usia di mulai tahun 2020, dengan masyarakat lanjut usia yang berjumlah 81 orang yang terdiri dari 32 laki-laki dan 49 perempuan. namun dari hasil pengamatan sementara peneliti di lapangan bahwa masih banyak faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program ini seperti ada beberapa kegiatan pelayanan Kesehatan yang tidak terlaksana mulai dari pemeriksaan asam urat, kegiatan olahraga lanjut usia, kunjungan ke rumah lanjut usia, serta faktor lainnya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, serta di jumpai masyarakat yang usianya sudah lansia tetapi belum terlibat aktif dalam program posyandu lansia ini.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian yakni Implementasi Permenkes No. 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat khususnya Pada Program Posyandu Lanjut Usia Di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dari masyarakat pasangan usia subur (PUS), Ketua Pelaksana PKB/PLKB, Pihak koordinator Balai penyuluhan KKBPK, Dan pihak BKKBN. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Untuk melihat suatu kebijakan publik berhasil atau tidak, mungkin banyak sekali perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. hal ini di karenakan untuk melihat berhasil tidaknya sebuah kebijakan tersebut maka perlu di lihat dari banyaknya sisi atau sudut pandang. Oleh sebab itu untuk menghasilkan informasi terkait kebijakan, maka perlu beberapa kriteria yang berbeda untuk mengetahui bagaimana implementasi dari suatu program kebijakan, dalam hal ini kebijakan terkait posyandu lansia. Semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut yang bertujuan sebagai peningkatan derajat kesehatan. Sebagai bentuk nyata pelayanan terhadap usia lanjut, pemerintah telah mencanangkan pelayanan pada lansia melalui beberapa tahapan. Pelayanan pada tingkat masyarakat yaitu posyandu lansia. Lansia yang tidak berperan aktif dalam pelayanan posyandu lansia maka kondisinya tidak terpantau dengan maksimal sehingga ketika mereka mengalami resiko sakit akibat kondisi tubuh mereka maka di khawatirkan dapat berakibat fatal dan mengancam diri lansia. Kebijakan Posyandu Lansia merupakan salah satu kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Kebijakan ini di Implementasikan Oleh Puskesmas dengan membentuk pelayanan luar gedung dalam hal ini posyandu lansia di daerah atau desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lanjut usia utamanya di desa Lamundre, melalui kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan indikator yang di kemukakan oleh Charles O Jones yang meliputi: Organisasi, Intepretasi, dan Aplikasi. Berikut penjabaran indikator yang di kemukakan oleh Charles O Jones. Adapun penjelasanya sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang utuh dan dikoordinasikan secara sistematis berdasarkan batasan ruang lingkup tertentu yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Anggota organisasi saling berhubungan secara berkelanjutan dan secara aktif menyesuaikan diri untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi.

Dalam menjalankan suatu organisasi perlunya melakukan persiapan yang betul" matang untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi. oleh sebab itu perlunya manajemen serta membangun kerja sama antar pelaku organisasi atau orang-orang yang terlibat di dalamnya demi kejayaan serta keberhasilan organisasi, hal ini kemudian menjadi acuan untuk menentukan arah organisasi kedepannya. Nah oleh sebab itu maka sebelum membentuk suatu organisasi perlunya keterlibatan semua orang yang bersangkutan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai harapan. hal ini sejalan seperti yang di katakan oleh ibu R 45th selaku ketua posyandu lanjut usia mengatakan bahwa:

"Sebelum terbentuknya program posyandu lanjut usia di desa lamundre, pemerintah desa, tenaga kesehatan serta perwakilan masyarakat telah melakukan sosialisasi pembahasan bersama terkait pembentukan posyandu lanjut usia di desa lamundre ini, pelaksanaan program ini nantinya akan di adakan sebulan sekali yakni setiap tanggal 7 dan juga bersamaan dengan hal itu kita langsung memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini nantinya. "(wawancara 30 September 2024)

Hal ini kemudian di tambahkan oleh ibu H 29th selaku penanggung jawab/pegawai puskesmas yang mengatakan:

"Posyandu lanjut usia di desa lamundre ini berdasarkan SK yang telah ditetapkan berjumlah 7 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota atau kader. Kemudian sebelum pelaksanaan program kita sudah melakukan persiapan dan pembahasan terkait pelaksanaan program ini mulai dari pendataan sampai persiapan sarana dan prasarana, dan para kader melakukan pendataan lansia serta memperkenalkan program posyandu lanjut usia ini kepada masyarakat utamanya lansia. kegiatan ini kemudian di laksanakan bersamaan dengan posyandu balita hanya saja dengan tempat yang berbeda" (Wawancara 23 September 2024).

Berdasarkan kutipan di atas bahwa program posyandu lanjut usia ini dibentuk agar masyarakat lansia peka terhadap kesehatan mereka, oleh sebab itu dengan adanya program ini masyarakat lansia dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Oleh karenanya pentingnya membahas terkait pembentukan program ini secara bersama sama guna kelancaran pelaksanaan program ini nantinya.

Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan suatu organisasi pentingnya komunikasi dalam pelaksanaannya, dalam hal ini masyarakat lansia perlu mengetahui keberadaan program ini, mulai dari pelayanan, pemeriksaan dan lain". seperti yang di katakan oleh ibu J 74th selaku masyarakat lansia bahwa"

"Pengetahuan terkait pemanfaatan program ini bisa di katakan belum cukup hal ini di karenakan kurangnya informasi serta komunikasi antar lansia dengan pelaksana, hal ini kemudian memicu partisipasi lansia dalam program ini, salah satunya yaitu kurangnya dorongan oleh pelaksana maupun keluarga serta masih belum efektifnya informasi terkait keberadaan program ini " (Wawancara 19 September 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan posyandu lanjut usia di desa Lamundre berdasarkan indikator organisasi sudah cukup baik hal ini di buktikan dengan adanya sosialisasi pembahasan secara bersama-sama terkait program ini dan sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat di desa Lamundre. namun mungkin pada saat pelaksanaan pembahasan terkait program ini hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut dalam pembahasan program sehingga masih ada masyarakat lansia yang tidak tau terkait keberadaan program ini atau bahkan tidak tertarik untuk ikut dalam pelaksanaannya. Hal ini di perkuat dengan observasi penulis yang melihat secara langsung bahwa pada saat pelaksanaan posyandu hanya sebagian kecil lansia yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan data lansia pemeriksaan perbulannya yang ikut terdata hanya lansia yang datang pada saat hari H saja, itupun hanya berkisar 15-20 orang. Oleh sebab itu perlunya informasi yang jelas terkait pelaksanaan program ini baik utamanya kepada penerima layanan dalam hal ini adalah lansia agar mereka tertarik dan tahu pentingnya berpartisipasi dalam program kesehatan lansia ini.

b. Interpretasi

Seperti yang kita ketahui interpretasi sangat erat kaitannya dengan kebijakan, karena untuk menjalankan suatu kebijakan perlu pemahaman serta penjelasan bagaimana suatu kebijakan dapat di terapkan dan di terima oleh berbagai pihak. Interpretasi kebijakan berkaitan dengan cara nilai-nilai dan kepentingan tertentu memengaruhi pemahaman mengenai kebijakan, serta bagaimana pandangan ini dapat bervariasi di antara berbagai pihak yang terlibat. Oleh sebab itu interpretasi kebijakan berguna untuk kemudian bagaimana kita

memahami dan menafsirkan pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagaimana yang di katakan oleh ibu H 29th selaku penanggung jawab/pegawai puskesmas bahwa :

“Pelaksanaan program posyandu di desa Lamundre ini sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan program ini sudah berjalan beberapa tahun belakangan sampai sekarang dan semua terlaksana sesuai dengan harapan” (Wawancara 23 September 2024).

Kemudian hal ini kemudian di tambahkan oleh ibu N 54th selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Para pelaksana belum menjalankan program ini dengan baik karena dalam pelaksanaannya terkadang masih ada masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan serta pemeriksaan yang di lakukan seperti pada saat pelaksanaan ada masyarakat yang kurang nyaman terhadap tempat pelayanan di karenakan sarana yang tidak memadai” (Wawancara 04 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tim pelaksana program belum menjalankan program ini dengan baik karena terkendala oleh fasilitas sehingga mengakibatkan tidak efektifnya berjalannya program.

Dalam menjalankan suatu program perlunya pembagian tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Seperti yang di katakan oleh ibu H 29th selaku penanggung jawab/pegawai puskesmas bahwa:

“Terdapat beberapa tugas yang di laksanakan dalam pelaksanaan posyandu lansia ini mulai dari tugas pencatatan, penimbangan dan pengukuran, kemudian pemeriksaan dan pemberian obat di sertai bimbingan konseling terkait Kesehatan lansia dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya mereka telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik” (Wawancara 23 September 2024).

Selain itu hal ini juga ditambahkan oleh ibu Isa 79th selaku masyarakat lansia yang mengatakan bahwa :

“Pada saat saya mengikuti posyandu lansia saya merasa masih bingung terkait alur pelayanan posyandu lansia ini karena para pelaksana tidak menyediakan sarana prasarana seperti spanduk yang menggambarkan alur pelayanan sehingga saya tidak tau jelas bagaimana alur pelayanan posyandu lansia ini, namun pada saat saya mengikuti posyandu lansia ini saya langsung di tuntun untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu kemudian penimbangan serta pengukuran, lalu pemeriksaan serta bimbingan konseling kesehatan dan terakhir pemberian obat” (Wawancara 11 Desember 2024).

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa para pelaksana telah melaksanakan tugas berdasarkan tupoksinya masing-masing, baik pada saat hari pelaksanaan maupun di luar hari pelaksanaan. Oleh sebab itu kelancaran program ini tidak lepas dari berbagai pihak yang terkait untuk membantu jalannya program secara efektif. Maka seperti yang di katakan oleh ibu LS 29th selaku anggota BPD bahwa :

“Pemerintah selalu berusaha memperhatikan dan mempersiapkan segala bentuk fasilitas yang di butuhkan baik sarana dan prasaran serta informasi atau data yang di perlukan oleh pelaksana posyandu demi kelancaran jalannya program, namun hal tersebut belum sepenuhnya bisa tercukupi di karenakan finansial yang kurang memadai. Kami juga menyampaikan kepada pihak pelaksana apabila ada masyarakat utamanya lansia yang perlu penanganan khusus terkait masalah kesehatannya” (Wawancara 04 Oktober 2024).

Dalam kelancaran pelaksanaan program ini tak lepas dari prosedur yang mengatur berjalannya program. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini apakah telah berjalan efektif sesuai apa yang telah di tetapkan serta bagaimana pelaksanaannya. Sebagaimana yang di katakan oleh ibu R 45th selaku ketua posyandu bahwa :

“Dalam menjalankan program ini kami melaksanakannya sudah sesuai prosedur yang ada, baik dari segi pelayanan Kesehatan maupun kegiatan lainnya hanya saja karena terkendala sarana prasarana sehingga kami merasa belum belum puas dengan pelayanan yang kami berikan, namun kami juga tetap berusaha agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan pelayanan, begitu pula sikap para pelaksana program ini cukup baik dan ramah dalam melakukan pelayanan” (Wawancara 30 September 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berdasarkan indikator interpretasi belum berjalan dengan baik, sebagaimana para pelaksana belum sepenuhnya bekerja berdasarkan prosedur yang telah di tentukan hal ini di karenakan kurangnya pelatihan terhadap kader juga mereka terkendala oleh ketersediaan sarana prasarana sehingga pelaksanaan program menjadi kurang efektif. Berdasarkan observasi penulis di lapangan memang masih di temukan sedikit masalah terkait ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang belum terlalu memadai sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan, selain itu kurangnya pelatihan bagi kader mengakibatkan

kurangnya pemahaman para pelaksana terhadap pelaksanaan program ini. Namun mereka tetap berusaha agar kedepannya pelaksanaan program ini dapat lebih baik lagi.

c. Aplikasi

Aplikasi suatu kebijakan merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan. Ini melibatkan Langkah-langkah konkret yang di ambil untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, termasuk penentuan prosedur, pengalokasian sumber daya serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aplikasi kebijakan juga meliputi keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak pernah lepas dari semua pihak yang terlibat dalam hal ini selain komunikasi yang baik antar pihak ataupun sumber daya yang mendukung, pentingnya kualitas dari birokrasi yang menjalankan kebijakan itu juga menjadi faktor penting keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesungguhan birokrasi yang akan mengimplementasikannya. Jika kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang baru dan membutuhkan banyak perubahan serta penyesuaian, maka diperlukan bukan hanya sikap yang serius dalam pelaksanaannya, tetapi juga pemikiran dan konsep yang jelas untuk mendukung proses implementasinya. Seperti yang di katakan oleh ibu H 29th selaku penanggung jawab/pegawai puskesmas bahwa :

“Para pelaksana kegiatan posyandu lansia cukup siap dalam menjalankan program ini karena dapat di lihat antusias dari para pelaksana pada saat hari H mempersiapkan segala bentuk kebutuhan yang akan digunakan dalam melakukan pelayanan “ (Wawancara 23 September 2024).

Kemudian hal ini ditambahkan oleh bapak AR 60th salah satu masyarakat yang menerima pelayanan ke posyandu lansia bahwa :

“Pada saat saya melakukan pemeriksaan saya antri sambil berdiri karena kurangnya kursi yang di sediakan oleh kader yang bertugas, juga saya mendapati masih ada lansia yang tidak kebagian obat di karenakan ketersediaan obat yang terbatas. Jadi saya menilai para pelaksana belum terlalu siap dalam menjalankan program ini “ (Wawancara 04 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa kesiapan dari tim pelaksana dalam melakukan pelayanan belum terlalu siap karena sesuai dengan observasi penulis di lapangan bahwa memang benar kurangnya fasilitas yang memadai sehingga mengakibatkan kurang nyamannya para penerima pelayanan.

Dalam melaksanakan suatu pelayanan perlunya kejelasan setiap alur pelayanan agar penerima layanan bisa dengan mudah mengakses dan mengerti apa yang perlu di lakukan juga demi kelancaran suatu pelayanan. Seperti yang di kemukakan oleh ibu R 45th selaku ketua posyandu bahwa :

“Mekanisme pelayanan posyandu ini di mulai dari para lansia menuju ke meja pendaftaran untuk mendaftarkan dirinya, kemudian ke meja berikutnya untuk melakukan penimbangan serta pengukuran, kemudian di meja berikutnya kader melakukan pencatatan KMS dan kemudian ke meja berikutnya untuk mendapat bimbingan konseling serta terakhir pemeriksaan dan pengobatan ringan “ (Wawancara 30 September 2024).

Kemudian di tambahkan oleh ibu N 54th selaku masyarakat bahwa :

“Ketika melakukan pelayanan saya belum terlalu mengerti harus ke meja mana dulu makanya saya langsung di arahkan untuk melakukan pendaftaran begitupun seterusnya sampai selesai melakukan pemeriksaan “ (Wawancara 04 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan di atas terkait prosedur pelayanan bahwa memang alur pelayanan belum jelas karena masih ada masyarakat yang bingung pada saat melakukan pelayanan, hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pelaksana untuk menyediakan papan informasi yang menjelaskan alur pelayanan agar masyarakat dengan mudah memahami bagaimana prosedur pelayanan yang di laksanakan agar bisa berjalan dengan efektif serta efisien.

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya tak lepas dari berbagai pihak yang terkait karena mereka yang kemudian menjadi sasaran kebijakan nantinya. Oleh sebab itu sebelum memastikan atau menetapkan suatu kebijakan maka perlulah memperhatikan apakah kebijakan tersebut cocok atau sesuai dengan kebutuhan pihak yang terkait. Sebagaimana pelaksanaan program posyandu ini seperti yang di katakan oleh ibu H 29th selaku penanggung jawab/pegawai posyandu bahwa :

“Pelaksanaan kegiatan posyandu di desa lamundre ini menurut saya sudah cukup tepat karena kami para pelaksana telah menjalankan program berdasarkan prosedur kerja,

namun mungkin masih ada kader yang belum paham terkait tugas dan prosedur kerja mereka karena kurangnya pelatihan terhadap kader “ (Wawancara 23 September 2024).

Kemudian di tambahkan oleh ibu N 54th selaku masyarakat bahwa :

“Pelaksanaan program posyandu lansia di desa ini belum sepenuhnya tepat karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan mulai dari prosedur pelayanan yang kurang jelas, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kualitas kader yang kurang mumpuni dalam melakukan pelayanan, namun saya merasa mereka sudah mencoba melakukan yang terbaik demi kelancaran program ini” (Wawancara 04 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa pelaksanaan program posyandu di desa lamundre ini belum tepat di karenakan minimnya fasilitas serta kualitas para pelaksana menjadikan program ini belum tepat dalam pelaksanaannya.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan atau program maka di perlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, dengan begitu kita dapat menilai serta melihat apa saja yang perlu di lakukan kedepannya demi keberlangsungan suatu kebijakan. Oleh sebab itu pentingnya mengedepankan kepuasan pihak yang terlibat dalam program tersebut sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan suatu program. sebagaimana yang di katakan oleh ibu RA 29th selaku kader posyandu bahwa :

“Dengan berjalannya program posyandu lansia di desa lamundre ini kemudian menjadi akses bagi para lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh sebab itu dengan adanya pemanfaatan program ini di desa lamundre saya menilai cukup baik pelaksanaannya “ (Wawancara 18 September 2024).

Hal ini kemudian di tambahkan oleh ibu LS 29th selaku anggota BPD desa lamundre bahwa

“Saya menilai cukup baik pemanfaatan program posyandu lansia di desa lamundre ini karena masyarakat lansia dengan mudah memperoleh akses pemeriksaan kesehatan tanpa harus pergi melakukan pemeriksaan di puskesmas kecamatan yang aksesnya cukup jauh. Namun meskipun pemanfaatannya belum sesuai harapan pelaksanaan program ini akan tetap di jalankan semaksimal mungkin “ (Wawancara 04 Oktober 2024).

Kemudian di tambahkan oleh bapak AR 60th selaku masyarakat lansia bahwa :

“Menurut saya pemanfaatan pelayanan program posyandu lansia ini belum cukup baik dan saya merasa belum terlalu puas terhadap pelayanan yang di berikan, mulai dari tempat pelayanan yang kurang nyaman seperti kurangnya kursi bagi masyarakat yang melakukan pelayanan, juga ketersediaan pemeriksaan serta obat-obatan yang terkadang tidak semua di dapatkan oleh Masyarakat.” (Wawancara 04 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan indikator aplikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program posyandu lansia di desa lamundre belum berjalan dengan baik. Hal ini di karenakan berdasarkan observasi penulis di lapangan di temukan bahwa memang pelaksanaan program ini terkendala karena fasilitas pelayanan yang kurang di perhatikan oleh pelaksana sehingga mengakibatkan masyarakat penerima layanan belum puas terhadap layanan yang di berikan. Faktor lainnya seperti kurangnya pemahaman terkait prosedur pelayanan serta kualitas pelaksana mengakibatkan program ini masih belum berjalan dengan efektif.

2. Pembahasan

a. Organisasi

Keberadaan aktor sebagai pelaksana organisasi atau program sangat penting adanya. Seperti dalam pelaksanaan posyandu lanjut usia di desa lamundre ini yang terdiri dari beberapa aktor pelaksana yang bertugas menjalankan organisasi atau program guna kepentingan masyarakat lansia di desa lamundre yang terdiri dari beberapa orang dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pelaksana Program Posyandu Desa Lamundre

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Rohani | Ketua Posyandu |
| 2. | Hardianti, A. Md. Keb | Penanggung Jawab/Bidan Puskesmas |
| 3. | Caheraeni | Sekretaris |
| 4. | Herlina | Bendahara |
| 5. | Hikma.S | Kader |
| 6. | Masita | Kader |
| 7. | Reni Anjani Amrah, S.Kom | Kader |
| 8. | Herlin | Kader |

Sumber: Pemerintah Desa Lamundre, 2024

Selain ketersediaan SDM, keberadaan sumber daya finansial juga menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu program, dalam hal ini terkait anggaran yang di gunakan dalam pelaksanaan program posyandu lanjut usia di desa lamundre ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Tanda Terima Dana Posyandu Lansia Desa Lamundre Tahun 2024

| Kegiatan Anggaran | Sumber | Jangka Anggaran | Tahun | Jumlah |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Posyandu Lanjut Usia | ADD | 12 Bulan | 2024 | 28.008.000 |

Sumber: Pemerintah Desa Lamundre, 2024

Berdasarkan hal di atas dapat kita lihat jumlah anggaran yang di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu lanjut usia ini sepanjang tahun 2024. Hal ini kemudian di gunakan untuk berbagai keperluan pelaksanaan program mulai dari sarana prasarana hingga gaji pelaksana program.

Adapun daftar beberapa sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program posyandu lanjut usia di desa lamundre ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.5 Fasilitas Pelayanan Posyandu Lanjut Usia Desa Lamundre

| NO | Jenis Fasilitas |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 1. | Ruang Pelayanan Di Kantor PKK/Kantor Desa |
| 2. | Meja Pelayanan |
| 3. | Kursi |
| 4. | Alat Tulis |
| 5. | Wifi |
| 6. | Pengukur Tinggi Badan |
| 7. | Timbangan Badan Digital |
| 8. | Alat Tensi Darah |
| 9. | Alat Pengukur Lingkar Pinggang |
| 10. | Alat Cek Gula Darah, Asam Lambung, Dan Kolesterol |
| 11. | Buku Register |
| 12. | Buku Kesehatan Lanjut Usia |
| 13. | Obat-Obatan |
| 14. | Makanan Tambahan |
| 15. | Minuman Tambahan |

Sumber: Pemerintah Desa Lamundre, 2024

Berdasarkan tabel tersebut bahwa ketersediaan sarana prasarana penunjang menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan program posyandu lansia ini agar dapat berjalan dengan baik, dengan begitu pelayanan yang di lakukan nantinya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun beberapa layanan yang di lakukan di posyandu lanjut usia di desa lamundre ini terdiri dari pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan aktifitas kegiatan sehari-hari, pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium misalnya pemeriksaan gula darah, zat putih telur, kolesterol, dan asam urat, penyuluhan, dan adapula pemberian makanan tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian indikator organisasi terhadap implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat (studi pada program posyandu lanjut usia di desa lamundre kecamatan watubangga kabupaten kolaka) organisasi sudah cukup baik hal ini di buktikan dengan adanya sosialisasi pembahasan secara bersama-sama terhadap semua stakeholder terkait program ini, baik dari segi perencanaan program seperti terkait pembentukan pelaksana program posyandu lansia serta pembahasan terkait sarana prasarana penunjang dan jenis kegiatan pelayanan yang akan di laksanakan, baik kepada lansia maupun semua masyarakat desa lamundre. Namun mungkin pada saat pelaksanaan pembahasan terkait program ini hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut dalam pembahasan program sehingga masih ada beberapa masyarakat lansia yang tidak tau terkait keberadaan program ini. Namun mereka juga selalu menginformasikan kepada masyarakat utamanya lanjut usia agar dapat mendorong mereka ikut berpartisipasi dalam program ini.

b. Interpretasi

Seperti yang kita ketahui untuk menjalankan suatu program perlunya suatu perencanaan yang baik antara para stakeholder agar dapat menciptakan program yang dapat di terima dan di laksanakan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan rencana kerja serta berbagai bentuk kegiatan yang akan di laksanakan, perlu menjadi perhatian bagi pelaksana demi terciptanya pelayanan yang baik dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian indikator interpretasi terhadap implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat (studi pada program posyandu lanjut usia di desa lamundre kecamatan watubangga kabupaten kolaka) belum berjalan dengan baik sebagaimana para pelaksana belum sepenuhnya menjalankan program posyandu lanjut usia ini dengan baik. Hal ini di karenakan masih ada para kader yang terkadang tidak hadir pada saat hari pelaksanaan posyandu lansia tanpa alasan tertentu sehingga para pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan. Tidak adanya SOP yang jelas dalam menjalankan program ini menjadikan para pelaksana kurang memperhatikan mekanisme pelayanan yang baik, juga mereka terkendala oleh ketersediaan sarana prasarana sehingga pelaksanaan program menjadi kurang efektif seperti tempat pelayanan yang kurang nyaman mulai dari kebersihan wilayah tempat pelayanan hingga kurangnya kursi bagi penerima layanan sehingga harus antri sambil berdiri sebelum menerima layanan. Selain itu ada beberapa kegiatan lainnya yang tidak di laksanakan oleh para kader posyandu seperti senam lansia dan kunjungan ke rumah lansia juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu kegiatan pemeriksaan yang di lakukan meskipun sesuai dengan tahapan prosedur pemeriksaan kesehatan tetapi masih ada beberapa pemeriksaan yang tidak di lakukan kepada masyarakat utamanya lansia seperti pemeriksaan gula darah, tekanan darah dan kolesterol yang hanya di lakukan kepada beberapa masyarakat lansia saja dan tidak menyeluruh hal ini di karenakan keterbatasan sarana prasarana layanan yang terbatas.

c. Aplikasi

Berdasarkan hasil penelitian dengan indikator aplikasi terhadap implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat (studi pada program posyandu lanjut usia di desa lamundre kecamatan watubangga kabupaten kolaka) belum berjalan cukup baik Hal ini di karenakan para pelaksana posyandu lanjut usia di desa lamundre belum sepenuhnya menyiapkan berbagai bentuk kebutuhan pelaksanaan program posyandu lanjut usia, seperti masih ada beberapa masyarakat lanjut usia yang tidak tercover atau terdata dalam pelaksanaan program lanjut usia ini di karenakan para pelaksana hanya mendata sebagian kecil para lanjut usia yang hanya datang pada saat hari H pelaksanaan posyandu, hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Partisipasi Lansia Pada program Posyandu Lansia Di Desa Lamundre.

| NO | USIA | LAKI LAKI | PEREMPUAN |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 1. | 60-64 | 0 | 2 |
| 2. | 65-69 | 3 | 4 |
| 3. | 70-74 | 0 | 2 |
| 4. | 75-79 | 1 | 6 |
| 5. | 80-100 | 0 | 1 |
| JUMLAH | | 4 | 15 |
| TOTAL | | | 19 |

Sumber: Pelaksana Posyandu Desa Lamundre, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa partisipasi lanjut usia dalam program posyandu ini masih sangat minim hal ini di karenakan kurangnya dorongan dari lansia untuk memeriksakan dirinya pada program posyandu lanjut usia di desa lamundre ini, selain itu kurangnya informasi dari para kader dan keluarga terkait pelaksanaan program ini menjadikan partisipasi lansia sangat minim terhadap program posyandu lanjut usia ini. Selain itu tidak adanya mekanisme pelayanan yang jelas menjadikan para penerima layanan tidak mengetahui bagaimana alur pelayanan posyandu lansia ini sehingga harus mendapat bimbingan langsung dari para pelaksana atau kader yang bertugas. Meskipun keberadaan pelayanan posyandu lanjut usia di desa lamundre ini sudah tepat namun masih ada beberapa masyarakat yang belum puas terhadap layanan yang di berikan, hal ini di karenakan berbagai faktor seperti kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai seperti tempat pelayanan yang kurang nyaman, kurangnya tempat duduk bagi para penerima layanan, keterbatasan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol yang kadang di lakukan dan tidak dalam pelayanan posyandu lansia serta obat-obatan yang terbatas mengakibatkan masih ada

lansia yang tidak mendapatkan obat tersebut. Sehingga menjadikan pelaksanaan program ini belum berjalan dengan efektif dan efisien.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia Di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka) berdasarkan indikator organisasi organisasi sudah cukup baik hal ini di buktikan dengan adanya sosialisasi pembahasan secara bersama-sama terhadap semua stakeholder terkait program ini, baik dari segi perencanaan program seperti terkait pembentukan pelaksana program posyandu lansia serta pembahasan terkait sarana prasarana penunjang dan jenis kegiatan pelayanan yang akan di laksanakan, baik kepada lansia maupun semua masyarakat desa lamundre. Namun mungkin pada saat pelaksanaan pembahasan terkait program ini hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut dalam pembahasan program sehingga masih ada beberapa masyarakat lansia yang tidak tau terkait keberadaan program ini. Sedangkan berdasarkan indikator interpretasi belum berjalan dengan baik sebagaimana para pelaksana belum sepenuhnya menjalankan program posyandu lanjut usia ini dengan baik. Hal ini di karenakan masih ada para kader yang terkadang tidak hadir pada saat hari pelaksanaan posyandu lansia tanpa alasan tertentu sehingga para pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan. Tidak adanya SOP yang jelas dalam menjalankan program ini menjadikan para pelaksana kurang memperhatikan mekanisme pelayanan yang baik. Sementara indikator aplikasi belum berjalan cukup baik dikarenakan dilihat dari partisipasi lanjut usia dalam program posyandu ini masih sangat minim hal ini di karenakan kurangnya dorongan dari lansia untuk memeriksakan dirinya pada program posyandu lanjut usia di desa lamundre ini, dan juga kurangnya informasi dari para kader dan keluarga terkait pelaksanaan program ini menjadikan partisipasi lansia sangat minim terhadap program posyandu lanjut usia ini. Selain itu tidak adanya mekanisme pelayanan yang jelas menjadikan para penerima layanan tidak mengetahui bagaimana alur pelayanan posyandu lansia ini sehingga harus mendapat bimbingan langsung dari para pelaksana atau kader yang bertugas.

Saran

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Program Posyandu Lanjut Usia Di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka) saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti guna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ini yaitu bagi para stakeholder yang berkepentingan dalam program ini perlunya meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi penyediaan fasilitas sarana prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas program, juga hal yang tidak kalah pentingnya yakni perlunya peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai bentuk pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana program agar menunjang pengetahuan pelaksana terhadap program ini. Tak lupa pula pentingnya peran pemerintah untuk memberikan berbagai bentuk dukungan seperti penyediaan sarana penunjang dan komunikasi terhadap penerima layanan agar meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program ini.

E. Referensi

- Agustino, Leo. 2018. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Arafat. 2023. Kebijakan Publik Teori dan Praktik. PT. Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang
- Bidara, I. (2021). Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
- Budiyanti, rani tiyas. (2020). Buku Ajar Kebijakan Kesehatan : implementasi kebijakan kesehatan. UNDIP PRESS.
- Elbanada, N. (2021). Implementasi Pelayanan Program Posyandu Lansia "Dewi Kunti"(Studi Kampung Simo Gunung Barujaya). Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ervianingsih. (2020). kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. widina bakti persada bandung.

- Effendi, F & Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan. Praktek Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba medika.
- Hidayat, T., Rifawan, A., Mulyana, Y., & Sudagung, A. D. (2017). Posyandu sebagai Soft Power Indonesia dalam Diplomasi Kesehatan Global. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 190. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.8>
- Irganda Akrom. (2022). Implementasi Program Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Lanjut Usia Di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka. Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Joko Pramono. (2020). implementasi dan evaluasi kebijakan publik. UNISRI Press.
- Khalimah, K., Chasanah, U., & Mathori, M. (2021). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Alian Kabupaten Kebumen. Stie Widya Wiwaha.
- Kusumo, mahendro prasetyo. (2020). Buku Lansia. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian.
- Kadji, Y. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Mulyadi, Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,. Bandung : Alfabeta
- Notoatmodjo S. 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan: Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Puspitasari, B. (2022). Implementasi Program Posyandu Lansia Melati Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat
- Rahmadana, Muhammad Fikri, dkk. (2020). Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Septiana, Anis Ribcalia. 2022. Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Tuwu & Tarifu. (2023). Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. *Publikuho*, 6, 20-29.
- Tahir, Arifin. (2018). Kebijakan Publik Dan Good Governancy. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
- Wijayanti, S., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesangrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 8(2).